



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) **PUTUSAN**

Nomor:20/Pid.B/2013/PN.BTL

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SRI MULYANI;</b>
	:	Gunung Kidul;
Tempat Lahir	:	
	:	48 tahun/13 Juni 1964;
Umur/Tanggal	:	
	:	Perempuan;
Lahir	:	
	:	Indonesia;
Jenis Kelamin	:	
	:	Dusun Siyono Kidul RT.043/008, Desa
Kebangsaan	:	
	:	Logandeng, Kec.Playen, Kab.Gunung Kidul;
Tempat Tinggal	:	
	:	Islam;
	:	
Agama	:	Swasta;
	:	
Pekerjaan	:	-----;
	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama SRI MULYANI beserta seluruh lampirannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id orang saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SRI MULYANI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ turut serta melakukan Perjinahan ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke- 2 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SRI MULYANI dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya untuk segera membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena para saksi tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa yang di dakwakan kepada terdakwa dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa para saksi palsu tersebut diatas beserta dalangnya karena ini adalah fitnah yang keji terhadap terdakwa;

Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SRI MULYANI sebagai seorang wanita yang tiada bersuami yang turut melakukan Zina, sedang diketahuinya bahwa terdakwa MUJI HADI PRAYITNO yang masih terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan saksi KAMIYATUN al.ATUN sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah No.145/8/VII/1978 tanggal 01 Juli 1978 yang dikeluarkan Kantor urusan Agama Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul tanggal 29 Mei tahun 2012 (perkara disidangkan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Maret tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Maret tahun 2012 sekira jam 01.00 Wib bertempat dirumah saksi MUJI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Hapus Arwanto, Mahkamah Agung, Pengadilan Rt.02, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Kamiyatun selaku istri sah saksi Muji Hadi Prayitno pulang ke rumah miliknya bersama sama dengan saksi Retno Ambarwati, saksi Siti Nuryanti saksi Isbandiyono (selaku Ketua RT) dan beberapa orang lainnya lalu mengetuk ngetuk pintu rumah, kurang lebih 30 menit pintu terbuka dan saksi Kamiyatun menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah Muji Hadi Prayitno yang merupakan suami sahnyanya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdakwa dan Muji Hadi Prayitno telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan intim dengan cara posisi saksi Muji Hadi Prayitno berada diatas badan terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa hingga keduanya merasa puas.
- Bahwa setelah saksi Kamiyatun mengetahui terdakwa telah hidup bersama dengan saksi Muji Hadi Prayitno yang bukan suami sahnyanya, karena saksi Kamiyatun (sebagai istri sah saksi Muji Hadi Prayitno) tidak dapat menerima lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bantul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi serta maksudnya dan tidak berkehendak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya masing-masing dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

##### 1. Saksi Kamiyaton alias

##### Atun

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah terdakwa telah melakukan Zina dengan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekitar Jam 01.00. di rumah saksi di dusun Mandungan RT. 04/DK. Mandungan, Ds. Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kab.Bantul;
- Bahwa pada saat itu saksi tidur di rumah anak saksi yang bernama Retno yang rumahnya hanya berderetan ( depan dan belakang) dengan rumah saksi yang dulu pernah saksi tempati dengan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00wib, saksi terbangun dan perasaan hati saksi tidak enak, kemudian saksi membangunkan anak saksi yang bernama Retno;
- Bahwa saksi bercerita kepada Retno “kok perasaan hati tidak enak” kemudian saksi mengajak Retno untuk pergi ke luar rumah;
- Bahwa saksi dan Retno lalu keluar rumah, setelah berada di luar rumah melihat kearah rumah saksi, kelihatan dikamar ada lampu remang-remang dalam hati merasa suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam

##### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkas terpisah) ada dalam kamar itu, lalu saksi mengajak Retno dengan mengatakan “ayo kita lihat di dalam kamar itu apakah ada bapakmu”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anak saksi (Retno) mendekati rumah kemudian secara bergantian dan kadang juga bersama – sama saling mengintip dari lubang-lubang pintu dan ternyata suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di atas tempat tidur dalam kamar itu dengan seorang perempuan;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu untuk dibukakan tetapi sampai beberapa kali ketukan dan hampir sampai ½ jam pintu tetap tidak juga dibukakan;
- Bahwa pintu hanya dibuka sebentar sedikit terbuka sambil menengok dan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) berkata dengan nada yang keras serta marah berkata “sana pergi jangan ngurusi saya lagi” kemudian pintu ditutup lagi;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh anak saksi (Retno) supaya menelpon kakaknya yaitu Siti Nuryanti yang kebetulan rumahnya tidak begitu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa kemudian Siti Nuryanti datang dan mengatakan dia datang bersama dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya tetapi suaminya lapor dan

menjemput Ketua RT;

- Bahwa tidak lama kemudian suami Siti Nuryanti datang bersama Ketua RT;
- Bahwa setelah Ketua RT datang ketempat itu suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah keluar dari kamarnya dengan seorang perempuan karena pada saat Siti Nuryanti yang merupakan kakaknya Retno langsung ketuk-ketuk pintu kamar dan teriak-teriak memanggil bapaknya yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar suasana menjadi gaduh dan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) bertengkar dengan Siti Nuryanti dan akan dipukul dengan cangkul;
- Bahwa pada saat terjadi keributan tersebut Ketua RT datang dan sempat melerainya kemudian suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Ketua RT lalu ditanyai, perempuan ini siapa dan dimana rumahnya serta disini ada urusan apa malam – malam hari kok ada disini;
- Bahwa atas pertanyaan Ketua RT itu maka suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam berkas terpisah) menjawab “kalau perempuan itu teman perempuannya”

- Bahwa kemudian Ketua RT menasehati dan memerintahkan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk segera mengantarkan pulang perempuan itu dan kalau bukan istrinya atau tidak menikah tidak boleh datang lagi;
- Bahwa atas perintah Ketua RT itu maka suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) pergi untuk mengantarkan si perempuan itu dan sampai pagi harinya belum pulang bahkan sejak itu sudah jarang pulang lagi dan boleh dikatakan sudah tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa bahkan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani melakukan hubungan suami istri dan tinggal dalam satu rumah di sawah milik keluarga saksi yang terletak di sebelah selatan dusun saksi;
- Bahwa saksi dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ini sudah menikah resmi pada tahun 1978 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu Retno dan Siti;
- Bahwa selama ini suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sering pergi meninggalkan keluarga dan sering selingkuh dengan wanita-wanita lain, dan boleh dikatakan suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) orang yang tidak bertanggung jawab;

- Bahwa setelah peristiwa itu suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu mengajukan pensiun dini dari tempat kerjanya dan mendapatkan uang pensiun lebih dari Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari uang sejumlah itu saksi dan anak-anak saksi tidak diberi akan tetapi justru menjual sepeda motor saksi yang dipakai oleh anak saksi (Honda Bit seharga Rp.14.000.000,- (empatbelas juta rupiah) dan uangnya habis, dipakai untuk senang-senang sendiri dengan perempuan itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa saat bertemu dengan saksi belum masuk kamar masih di teras rumah dan saksi tidak ada mengetuk pintu;

### 2. Saksi Retno Ambarwati

- Bahwa terdakwa adalah ayah saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan Zina dengan seorang perempuan yang bukan istrinya perbuatan itu dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekirat Jam 01.00. di rumah orang tua saksi di dusun Dsn Mandungan RT. 04/DK. Mandungan, Ds. Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kab.Bantul;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi kemudian dibangunkan

oleh ibu saksi dengan mengatakan mengatakan kalau perasaan hatinya sangat tidak enak dan untuk itu lalu mengajak saksi keluar rumah;

- Bahwa setelah saksi dan ibu saksi berada di luar rumah dan saat itu melihat kearah rumah yang dulu memang ditempati oleh ibu dan bapak saksi terlihat lampu kamar menyala remang-remang makanya ibu saksi mengajak untuk mendekatinya, setelah mendekat dan melihat di dalam kamar itu memang ada bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ibu saksi secara bergantian dan kadang juga sama – sama mengintip dari lubang-lubang pintu dan ternyata benar bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di atas tempat tidur di dalam kamar itu dengan seorang yang tidak begitu jelas;
- Bahwa kemudian saksi mengetuk pintu agar dibukakan tetapi sampai beberapa kali ketukan dan hampir ½ jam pintu tidak juga dibukakan;
- Bahwa pintu hanya dibuka sekikit serta menengok dan sambil berkata dengan nada marah bilang “agar jangan lagi kamu ngurusi aku, sana pergi”;
- Bahwa kemudian saksi disuruh ibu saksi untuk menelpon kakak saksi (Mbak Siti) agar segera datang dengan mengajak suaminya dan juga disuruh untuk memanggil Ketua RT untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian kakak saksi yaitu Siti Nuryanti dan suaminya datang bersama Ketua RT;
- Bahwa pada saat Ketua RT datang bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah keluar dari kamarnya dengan seorang perempuan;
- Bahwa kemudian Ketua RT bertanya siapa nama perempuan tersebut yang akhirnya diketahui namanya Sri Mulyani (terdakwa) dan ditanya orang mana dan disini ada urusan apa malam – malam hari ini begini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bahwa atas pertanyaan bapak RT itu maka bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno

menjawab “kalau perempuan itu teman perempaannya”, kemudian Ketua RT memerintahkan agar segera mengantarkan pulang saja, dan kalau bukan istrinya atau tidak menikah tidak boleh kembali lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

### **3. Saksi Siti Nuryanti**

- Bahwa terdakwa telah melakukan Zina dengan bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekiraat Jam 01.00. di rumah orang tua saya di dusun Dsn Mandungan RT. 04/DK. Mandungan, Ds. Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kab.Bantul;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelepon oleh adik saksi yaitu Retno Ambarwati dengan mengatakan disuruh pulang dengan mengajak suami dan memberitahukan kalau bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) tidur bersama perempuan lain di kamar rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan suami saksi dan Ketua RT datang;
- Bahwa saat Ketua RT datang ketempat itu bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah keluar dari kamarnya dengan seorang perempuan;
- Bahwa akhirnya diketahui namanya Sri Mulyani (terdakwa) dan oleh Ketua RT lalu ditanya,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) peremuan ini orang mana dan disini ada urusan apa

malam – malam hari ini;

- Bahwa atas pertanyaan Ketua RT kalau perempuan itu adalah teman perempaun bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian Ketua RT memerintah segera mengantarkan pulang dan kalau bukan istrinya atau tidak menikah tidak boleh kembali lagi;
- Bahwa selama ini bapak saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) boleh dikatakan seorang bapak yang tidak bertanggung jawab, saksi masih ingat dan tahu betul dari dulu ibu saksi yang mencari nafkah sendiri untuk menghidupi anak-anak serta biaya sekolah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan;

## 4. Saksi ISBANDIYONO

- Bahwa yang saya tahu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan keributan dengan keluarganya, yang disebabkan karena Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa seorang perempuan yang bukan istrinya dan diajak tidur di rumahnya;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekitar Jam 01.00. di rumah keluarga Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) di dusun Dsn Mandungan RT. 04/DK. Mandungan, Ds. Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kab.Bantul;
- Bahwa pada saat itu saksi tiba-tiba didatangi dan dibangunkan oleh Bu Atun istri Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama anak-anaknya (Retno Ambarwati dan Siti Nuryanti dengan suaminya) untuk memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah

dengan membawa seorang perempuan lain dan diajak tidur di rumahnya;

- Bahwa maka atas kejadian itu saksi disuruh menegur dan menasehatinya, kemudian atas laporan itu maka saksi bilang bersedia dan saksi sanggupi, maka kemudian saksi suruh pada pulang dulu nanti saksi akan menyusulnya;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah Bu Atun dan saksi bertemu dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan perempuan tersebut;;
- Bahwa pada saat saksi datang sedang terjadi keributan bahkan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengancam anaknya yaitu Siti Nuryanti dengan mengayunkan cangkul;
- Bahwa kemudian saksi berusaha untuk melerainya, setelah situasi agak tenang baru saksi tanyakan si perempuan itu siapa kok malam-malam ada disini, dan atas pertanyaan itu dijawab oleh anaknya Bu Atun kalau perempuan itu temannya Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian saksi menanyakan langsung kepada Terdakwa dijawabnya sambil menunjukkan KTP nya bahwa ia bernama (Sri Mulyani) ia adalah seorang janda dan rumahnya di daerah Wonosari;
- Bahwa setelah saksi nasehati maka saat itu juga Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam perkara lain) untuk mengantarkan pulang dan setelah itu pergi bersama perempuan itu, maka suasana terus kembali tenang dan saksi kemudian pulang;
- Bahwa ibu Atun dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) masih sebagai suami istri yang sah, yang meskipun saksi dengar mereka akan bercerai, mereka itu menikah resmi sekitar tahun 1978 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu mbak Retno dan mBak Siti;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) boleh dikatakan seorang bapak yang kurang bertanggung jawab, Bu Atun kerja sendiri dan suaminya kelihatan hanya untuk senang-senang sendiri, kurang memperhatikan keluarganya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan Mahkamah Agung terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

keberatan;

## 5. Saksi Muji Hadi Prayitno

- Bahwa saksi memang pernah menikah resmi dengan saksi Kamiyaton Als Atun dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 2 (dua) orang putri;
- Bahwa sekarang masih suami istri dan dalam proses perceraian;
- Bahwa pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekira Jam 20.00.WIB, saksi datang kerumah terdakwa Sri Mulyani di Dsn Siyono Kidul RT.043/008, Logandeng, Kecamatan Playen, Gunung Kidul;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak terdakwa Sri Mulyani pergi kerumah saksi, karena Sri Mulyani akan saksi jadikan istri;
- Bahwa kemudian dengan naik sepeda motor saksi, terdakwa Sri Mulyani saksi ajak pergi, dan sebelum sampai di rumah saksi, terdakwa Sri Mulyani saksi ajak keliling Yogya dan baru sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi itu sekitar jam 01.00.

WIB;

- Bahwa sewaktu saksi baru sampai dirumah, rupanya langsung ketahuan istri dan anak saksi dan langsung disambut dengan kemarahan istri dan anak-anak, sehingga terjadilah keributan itu, dan atas keributan itu terdakwa Sri Mulyani jadi korbannya maka saksi lalu menyelamatkannya;
- Bahwa kemudian terdakwa Sri Mulyani saksi suruh masuk ke dalam kamar, dan setelah Sri Mulyani ada di dalam kamar meraka malah tambah ribut sambil sambil teriak-teriak hingga kemudian datang Ketua RT melera;
- Bahwa kemudian terdakwa ditanya oleh Ketua RT kemudian menjawab dengan menunjukkan KTP nya, maka lalu Ketua RT menanyakan mengapa Sri Mulyani malam-malam ada disini, maka saat itu saksi menjawab Sri Mulyani adalah teman saksi dan akan saksi jadikan istri;
- Bahwa selanjutnya Ketua RT menasehati saksi dengan megatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kamu sudah punya istri kok bawa

perempuan lain kerumah”;

- Bahwa saksi langsung disuruh Ketua RT untuk segera mengantarkan pulang Sri Mulyani itu, dan saat itu juga saksi langsung mengantarkan pulang;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi dan terdakwa Sri Mulyani justru semakin akrab kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 saksi dengan terdakwa Sri Mulyani melangsungkan ijab kampung dengan diijabkan oleh Ustad Mulyadi dan disaksikan kakak kandung Sri Mulyani dengan seorang saksi lagi teman saksi bernama Maryono (sopir);
- Bahwa setelah Ijab kabul dilakukan saksi tidak melaporkan ijab kabul di KUA/pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah mengajukan **saksi A de Charge yang bernama Sutini** yang telah disumpah berdasarkan agamanya yang memberikan keterangan pada pokoknya:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa bekerja di tempat saksi di Umbulharjo berjualan bakso yang sebelumnya sebagai tukang cuci;

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Sri Mulyani sudah menikah secara agama tidak memakai surat dan tidak disahkan di KUA dirumah saksi yang menikahkan saksi tidak kenal;
- Bahwa pernikahan secara agama tersebut pada tanggal 8 Mei 2012 yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan saudara Ngatino saat itu tidak mengundang orang – orang dan saksi tidak mengetahui status Muji pada waktu itu apakah punya istri atau tidak karena saat itu tidak memperkenalkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajak oleh Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ketahuan oleh keluarganya sehingga terjadi keributan pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekitar Jam 01.00. di rumah keluarga Terdakwa di dusun Mandungan RT. 04/DK. Mandungan, Ds. Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kab.Bantul;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekira Jam 20.00.WIB, Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Dsn Siyono Kidul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 1 | Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RT.043/008, Logandeng, Kecamatan Playen,

Gunung Kidul, selanjutnya mengajak terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya, dan sebelum sampai di rumahnya itu terdakwa diajak muter-muter dulu keliling Yogya dan baru sampai dirumahnya itu sekitar jam 01.00. WIB;

- Bahwa pada saat itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan memperistri terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan berkenalan dengan terdakwa, yang waktu itu terdakwa kenal dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) saat ia makan diwarung tempat kakak terdakwa yang jualan di terminal Umbulharjo;
- Bahwa terdakwa membantu untuk melayani para pembeli, yang salah satu pembelinya adalah Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari perkenalan itu kemudian berdua terus sambung hingga merasa saling mencintai, serta Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan kalau ia dalam keadaan duda tidak beristri, dan terdakwa juga menyambutnya;
- Bahwa pada saat terdakwa diajak kerumahnya ketahuan dan langsung disambut dengan kemarahan istri dan anak-anaknya Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) hingga terjadilah keributan itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id • Bahwa atas keributan itu maka terdakwa lalu

diselamatkan oleh Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh masuk di dalam kamar, dan setelah terdakwa ada di dalam kamar dan meraka malah tambah ribut hingga datangnya Ketua RT dan melerainya dan setelah terdakwa ditanya oleh Ketua RT terdakwa menjawab dengan menunjukkan KTP terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa ditanya “mengapa kamu malam-malam ada disini, maka saat itu saya menjawab kalau saya diajak oleh terdakwa”;
- Bahwa pada saat itu juga Ketua RT langsung menyuruh Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan terdakwa pulang;
- Bahwa setelah kejadian itu terdakwa dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) pada tanggal 8 Mei 2012 melangsungkan ijab kampung dengan diijabkan oleh Ustad Mulyadi dan disaksikan kakak kandung terdakwa dan seorang lagi bernama Maryono (sopir);
- Bahwa setelah ijab kampung itu kami hidup bersama sampai sekarang di rumah yang dibangun terdakwa di dusun Mandungan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa pernikahan terdakwa tersebut tidak dilaporkan kepada KUA/Pemerintah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 19 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan beberapa fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 saksi Kamiyatun alias Atun tidur di rumah anak saksi yang bernama Retno Ambarwati yang rumahnya hanya berderetan ( depan dan belakang) dengan rumah saksi Kamiyatun alias Atun yang dulu pernah dengan saksi tempati bersama Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian sekitar pukul 01.00wib saksi Kamiyatun alias Atun terbangun karena perasaan hati tidak enak;
- Bahwa benar, kemudian saksi Kamiyatun alias Atun membangunkan anaknya yaitu saksi Retno Ambarwati dan mengatakan kepada saksi Retno Ambarwati “kok perasaan hati tidak enak” kemudian mengajak saksi Retno Ambarwati untuk pergi ke luar rumah;
- Bahwa benar, setelah berada di luar rumah kemudian melihat kearah rumah saksi Kamiyatun alias Atun terlihat lampu kamar menyala remang-remang kemudian dalam hati saksi Kamiyatun alias Atun merasa suami saksi yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ada dalam kamar tersebut;
- Bahwa benar, kemudian saksi Kamiyatun alias Atun mengajak saksi Retno Ambarwati untuk melihat dengan mengatakan “ apakah bapakmu ada di dalam kamar”;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun bersama saksi Retno Ambarwati mendekati rumah dan secara bergantian dan kadang juga bersama – sama saling mengintip

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giri, lubang-lubang pintu dan ternyata suami saksi Kamiyatun alias Atun yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di atas tempat tidur dalam kamar itu dengan seorang perempuan;

- Bahwa benar, selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun mengetuk pintu agar dibukakan tetapi sampai beberapa kali mengetuk hampir sampai ½ jam pintu tetap tidak juga dibukakan;
- Bahwa benar, pintu hanya dibuka sebentar sambil menengok dan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nada yang keras serta marah berkata “sana pergi jangan ngurusi saya lagi” kemudian pintu lalu ditutup lagi;
- Bahwa benar, selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun menyuruh saksi Retno Ambarwati supaya menelpon saksi Siti Nryanti untuk datang ke rumah kebetulan rumahnya tidak begitu jauh;
- Bahwa benar, saksi Siti Nuryanti ditelepon oleh saksi Retno Ambarwati agar disuruh pulang bersama suami dan memberitahukan dengan mengatakan “bapak tidur bersama perempuan lain di kamar rumah dan juga menyuruh agar suami saksi Siti Nuryanti memanggil Ketua RT”;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian saksi dan suami saksi serta Ketua RT datang dan pada saat itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah keluar dari kamarnya dengan seorang perempuan yang akhirnya diketahui namanya Sri Mulyani;
- Bahwa benar, atas pertanyaan Ketua RT kalau perempuan itu teman perempaun Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (terpisah) kemudian Ketua RT memerintahkan agar

Muji Hadi Prayitno segera mengantarkan pulang saja, dan kalau bukan istrinya atau tidak menikah tidak boleh kembali;

- Bahwa benar, antara saksi Kamiyatun alias Atun dengan terdakwa Muji Hadi Prayitno masih suami istri yang sah sesuai duplikat kutipan akta nikah No:145/8/VII/1978 tanggal 1 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Piyungan Kab.Bantul tanggal 29 Mei 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu mbak Retno dan mBak Siti;
- Bahwa benar, setelah kejadian itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani justru semakin akrab tinggal dalam satu rumah serta melakukan hubungan suami istri yang kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani melangsungkan ijab kumpung dengan diijabkan oleh Ustad Mulyadi dan disaksikan kakak kandung Sri Mulyani dengan seorang saksi lagi teman saksi bernama Maryono (sopir);
- Bahwa benar, ijab kabul yang dilakukan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Sri Mulyani tidak dilaporkan ke KUA/pemerintah;
  - Bahwa benar, sebelumnya Pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 20.00.WIB, Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Dsn Siyono Kidul RT.043/008, Logandeng, Kecamatan Playen, Gunung Kidul, selanjutnya Muji Hadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah)

mengajak terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya keliling Yogya dan baru sampai dirumahnya itu sekitar jam 01.00. WIB;

- Bahwa benar, pada saat itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan memperistri terdakwa;
- Bahwa benar, Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) menyatakan kalau ia dalam keadaan duda tidak beristri, dan terdakwa juga menyambutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

1. **Barang Siapa;**
2. **Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan;**

### **ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 21. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id** Menimbang, bahwa dengan persidangan telah didakwa terdakwa **Sri Mulyani**

yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur barang siapa** dalam hal ini telah terpenuhi;

**ad.2.Unsur Seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan;**

Menimbang, bahwa pengertian umum mengenai zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan tetapi menurut pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isterinya atau suaminya yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah masuknya anggota kelamin pria kedalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapatlah diketahui bahwa sebelumnya Pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 sekira Jam 20.00.WIB, Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa di Dsn Siyono Kidul RT.043/008, Logandeng, Kecamatan Playen, Gunung Kidul, selanjutnya Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya keliling Yogya dan baru sampai dirumah Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 01.00. WIB yang pada saat itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan akan memperistri terdakwa;

Menimbang, bahwa Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) kenal dengan terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan yang waktu itu terdakwa kenal Muji Hadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan (terdakwa dalam berkas terpisah) saat makan di warung tempat kakak terdakwa di terminal Umbulharjo;

bahwa pada pada hari Minggu, Tanggal 25 Maret 2012 saksi Kamiyatun alias Atun yang sedang tidur di rumah anak saksi Kamiyatun alias Atun yang bernama Retno Ambarwati yang rumahnya hanya berderetan ( depan dan belakang) dengan rumah saksi Kamiyatun alias Atun yang dulu pernah ditempati bersama dengan suaminya yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sekitar pukul 01.00 wib , saksi Kamiyatun alias Atun terbangun karena perasaan hati saksi Kamiyatun tidak enak, kemudian membangunkan saksi Retno Ambarwati dan mengatakan kepada saksi Retno Ambarwati “kok perasaan hati tidak enak maka kemudian saksi Kamiyatun alias Atun mengajak saksi Retno Ambarwati untuk pergi ke luar rumah”;

Menimbang, bahwa setelah berada di luar rumah melihat kearah rumah ternyata lampu kamar menyala remang-remang kemudian saksi Kamiyatun alias Atun dalam hati merasa suami ada dalam kamar itu, lalu saksi Kamiyatun alias Atun mengajak saksi Retno Ambarwati untuk melihat dengan mengatakan “apakah ada bapakmu di dalam kamar itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun bersama saksi Retno Ambarwati mendekati rumah dan secara bergantian dan kadang juga bersama – sama saling mengintip dari lubang-lubang pintu dan ternyata suami saksi Kamiyatun alias Atun yaitu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) ada di atas tempat tidur dalam kamar itu dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun mengetuk pintu agar dibuka tetapi sampai beberapa kali mengetuk hampir sampai ½ jam pintu tetap tidak juga dibuka, hanya sebentar pintu dibuka sedikit terbuka sambil menengok kemudian Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan nada yang keras serta marah berkata “sana pergi jangan ngurusi saya lagi” kemudian pintu ditutup lagi selanjutnya saksi Kamiyatun alias Atun menyuruh saksi Retno Ambarwati supaya menelpon saksi Siti Nuryanti kebetulan rumahnya tidak begitu jauh;



## 25. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Siti Nuryanti ditelepon oleh saksi Retno Ambarwati disuruh pulang dengan mengajak suami dan memberitahukan dengan mengatakan “kalau bapak saat itu tidur bersama perempuan lain di kamar rumah dan juga menyuruh agar suami saksi Siti Nuryanti memanggil Ketua RT”;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi Siti Nuryanti dan suaminya serta Ketua RT datang dan pada saat itu Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah keluar dari kamarnya dengan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa kemudian ditanya ternyata namanya Sri Mulyani seorang janda rumahnya di daerah Wonosari dan oleh Ketua RT lalu ditanya, perempuan ini orang mana dan disini ada urusan apa malam – malam hari ini dan atas pertanyaan Ketua RT kalau perempuan tersebut adalah teman perempaun Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian Ketua RT memerintah agar Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) mengantarkan pulang saja, dan kalau bukan istrinya atau tidak menikah tidak boleh kembali lagi;

Menimbang, bahwa antara saksi Kamiyatun alias Atun dengan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) masih suami istri yang sah berdasarkan duplikat kutipan akta nikah No:145/8/VII/1978 tanggal 1 Juli 1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec.Piyungan Kab.Bantul tanggal 29 Mei 2012 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang putri yaitu Retno dan Siti;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu terdakwa Muji Hadi Prayitno dengan terdakwa Sri Mulyani justru semakin akrab serta tinggal dalam satu rumah serta melakukan hubungan suami istri yang kemudian baru pada tanggal 8 Mei 2012 Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani melangsungkan ijab kampung dengan diijabkan oleh Ustad Mulyadi dan disaksikan kakak kandung Sri Mulyani dengan seorang saksi lagi teman saksi bernama Maryono (sopir);

Menimbang, bahwa ijab kabul yang dilakukan Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Sri Mulyani tidak dilaporkan ke KUA/pemerintah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung. Dalam pledoi yang dibacakan oleh terdakwa Muji Hadi Prayitno yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya bahwa antara Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani pada tanggal 8 Mei 2012 sudah melakukan ijab-qobul (nikah) secara agama ditempat kakak terdakwa Sri Mulyani dengan saksi Sirih Ngatino dan Sutini dan mengatakan bahwa para saksi yang diperiksa dimuka persidangan semuanya adalah bohong dan telah melakukan sumpah palsu;

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan pledoi tersebut adalah bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur diatas maka ketika Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa Sri Mulyani melakukan hubungan suami istri (perbuatan zina) pada tanggal 25 Maret 2012 dirumah Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dapatlah diketahui bahwa antara Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani belum terjadi pernikahan atau belum ada ikatan resmi yang sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa ketika Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa Sri Mulyani, Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi Kamiyatun alias Atuan sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No:145/8/VII/1978 tanggal 1 Juli 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Piyungan Kab.Bantul tanggal 29 Mei 2012 sedangkan terdakwa Sri Mulyani berstatus seorang janda;

Menimbang, bahwa Muji Hadi Prayitno (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan terdakwa Sri Mulyani melangsungkan ijab kampung baru pada tanggal 8 Mei 2012 dan ijab kampung tersebut tidak pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama/pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan para saksi dipersidangan sudah tepat sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dialami oleh para saksi sendiri dan dibawah sumpah sehingga Majelis menilai tidak ada saksi yang melakukan sumpah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pledoi terdakwa sudah sepatasnya untuk ditolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur seorang perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zina dengan laki-laki yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan** bahwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke - 2 huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya untuk segera membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena para saksi tidak pernah melihat dengan mata kepala sendiri seperti apa yang didakwakan karena ini adalah fitnah yang keji setelah memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa maka Majelis tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa tersebut dan sudah sepantasnya untuk ditolak dan memperhatikan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan tepat dan adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan tujuan dari pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pidana tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negative dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pidana tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat, dan oleh karena itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

### Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merusak rumah tangga orang lain;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma agama;
3. Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit hati terhadap saksi Kamiyatun alias Atun dan anak-anaknya;
4. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya;

### Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Pasal 197 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa **SRI MULYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **turut serta melakukan zina;**
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
- Membebaskan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 oleh Kami NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTYO M DWI PUTRO,SH dan IRAWATI,SH.,MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh PARJONO selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DWI NURHATNI,SH selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

NI WAYAN WIRAWATI,SH.,Msi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# 30Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWATI,SH.,MKn

Panitera Pengganti

PARJONO

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)